SURAT PERJANJIAN KONTRAK SEWA

ANTARA

RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

DENGAN

IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG BALIKPAPAN

TENTANG

SEWA RUANG AULA RAWAT JALAN

Nomor : 415.4/6926 /UMUM/RSKD/VI-2021

Nomor : 002/IDI. 1702/A-3 /VI/2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS**
   Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
   Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan
   Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **dr. Dradjad Witjaksono, Sp.KJ**
   Jabatan : Ketua IDI Cabang Balikpapan
   Alamat : Komplek Balikpapan Baru, Cluster Beverly Hills CA - 02
   Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Balikpapan selanjutnya disingkat IDI Cabang Balikpapan, yang berkedudukan di Kota Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 8

Lain-lain

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama.

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
IDI Cabang Balikpapan	**RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo,**
METERAI TEMPEL 00B69AHF83134 6000 ENAM RIBU RUPIAH	METERAI TEMPEL 87BDFAHF831328283 6000 ENAM RIBU RUPIAH
dr. Dradjad Witjaksono, SpKJ	**dr.Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS**
Ketua	**Direktur**

PERJANJIAN SEWA LAHAN ATM

Antara

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

dengan

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

CABANG BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/6924 /UMUM/RSKD/VI- 2021
Nomor : BPN / 2 / 961 / 2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**
Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan
Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II Nama : **Bintara**
Jabatan : Pemimpin Cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Balikpapan
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.30 Balikpapan
Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Balikpapan, berkedudukan dan berkantor di Balikpapan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam **PERJANJIAN** ini dapat juga disebut sebagai "**PIHAK**" jika disebut secara sendiri-sendiri atau "**PARA PIHAK**" jika disebut secara bersama-sama.

2. Masing-masing pihak dapat menggantikan wakil-wakilnya dan alamat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 16 dengan memberitahuan secara tertulis melalui surat atau facsimile mengenai perubahan tersebut kepada pihak lain.

PASAL 17

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Balikpapan pada tanggal tersebut diawal Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
PT. Bank Negara Indonesia	**RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo**
(Persero) Tbk Cabang Balikpapan,	**Balikpapan,**
METERAI TEMPEL 10000 47DD5AJX037919870	
Bintara	**dr. Edy Iskandar, Sp.PD,FINASIM, MARS**
Pemimpin	**Direktur**

Bank BTN

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN OPERASIONAL (PPO)

NOMOR : 04/PKS-BTN/BLP.II/II/2021
NOMOR : 415.4/1855/UMUM/RSKD/II-2021

Pada hari ini, Hari Senin tanggal Satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu (01-02-2021) bertempat di Balikpapan yang bertandatangan di bawah ini :

I. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **TURMONO**, dalam kedudukannya selaku Branch Manager PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Balikpapan bertindak berdasarkan petikan surat keputusan branch manager No. 180/BM/KC-BLP/2020 tanggal 5 November 2020 dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO), Tbk, sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 129 tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0284522 tanggal 29 Mei 2019 yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA".**

II. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO,** dalam hal ini diwakili oleh **dr. EDY ISKANDAR, Sp.PD. FINASIM, MARS** selaku Direktur, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/III.2-10048-TUUA/BKD-2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Pengangkatan Direktur RSUD Dr.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PARA PIHAK dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PARA PIHAK dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa perbankan, yang memiliki Program Pengembangan Operasional (PPO) untuk mendukung kelancaran operasional nasabahnya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kanujoso Djatiwibowo yang merupakan Nasabah **PIHAK PERTAMA** telah mendapatkan penjelasan dan menyetujui Dokumen Penawaran PPO dari **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	

2. Pengalihan Hak dan Kewajiban
   PARA PIHAK tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul bedasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
3. Akibat Pengakhiran Perjanjian.
   Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
4. Pengganti Hak.
   PARA PIHAK atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	PIHAK KEDUA RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
METERAI TEMPEL 66406AHF871530688 6000 ENAM RIBU RUPIAH METERAI TEMPEL 5E28BAHF871530683 6000 ENAM RIBU RUPIAH	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR RUMAH SAKIT UMUM Dr.KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN 01
TURMONO **BRANCH MANAGER**	**dr. EDY ISKANDAR, Sp.PD. FINASIM, MARS** **DIREKTUR**

Paraf	

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
Dengan
MUHAMMAD BARDAK
Tentang
BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN SATUAN PENGAMANAN

Nomor : 415.4/0784 /UMUM/RSKD/I-2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu,** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS
   NIP : 196505281997071001
   Jabatan : Direktur RSUD dr. kanujoso Djatiwibowo
   Alamat : Jl. MT. Haryono No. 656 Balikpapan
   selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Muhammad Bardak
   Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia
   Alamat : Jl. Gunung Steling No.106 Rt.38 Kel. Gn. Samarinda
   selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian kerja sebagai berikut :

Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian

Kerjasama ini meliputi pekerjaan :

1. Pendampingan dalam tugas Satuan Pengamanan (Satpam) di lapangan,
2. Pembinaan Satuan Pengamanan (Satpam),
3. Pengawasan Satuan Pengamanan (Satpam),
4. Hal lain yang bersifat situasional yang berhubungan dengan keamanan Rumah Sakit.

Pasal 5
Pembiayaan dan Pembayaran

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayar honor kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya (sudah termasuk pajak).

2. Pembayaran honor dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** :

Nama Bank	:	Bankaltim Cabang Balikpapan
Nama Pemegang Rekening	:	Muhammad Bardak
No. Rekening	:	0032525270

Pasal 6
LAIN-LAIN

1. Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Tanggung jawab melaksanakan pekerjaan tidak dapat dilimpahkan kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.
3. Surat Perjanjian Kerjasama ini disetujui, ditandatangani, dan dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukun yang sama.

PIHAK KEDUA

METERAI TEMPEL 10000 1DA03AJX038459406

Muhammad Bardak

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo,

RUMAH SAKIT UMUM Dr.KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN 01

dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS
Direktur

SURAT PERJANJIAN SEWA

ANTARA

RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

DENGAN

PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA

TENTANG

SEWA LAHAN / STAND (ROTI'O) DI LINGKUNGAN RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO

Nomor : 415.4/ 2023 /V-2019/RSKD

Nomor : 025/RSM/L&L-SCI/V/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas,** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
   Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
   Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan
   Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Jemmy Wantono
   Jabatan : Direktur Utama PT. Sebastian Citra Indonesia
   Alamat : Jl. Semanan Raya No.27 Kalideres – Jakarta Barat
   dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1

Ruang Lingkup

PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA sebidang lahan dengan ukuran 3 x 10 meter untuk digunakan sebagai tempat usaha yang disebut Kedai Roti'O di lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

paraf

1. 2. 3. 4.

PERJANJIAN PEMANFAATAN ASET
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
DENGAN
PT. FASTFOOD INDONESIA, Tbk (KFC)

Nomor : 415.4/2461.1/X-2017/RSKD
Nomor : 001/ KFC–BOX RSUD KANUJOSO/X/2017

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (17-10-2017), yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **dr. EDY ISKANDAR, SpPD, FINASIM, MARS** selaku **Direktur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO,** berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 656 (RingRoad), Batu Ampar, Balikpapan Utara, Balikpapan – Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

II. **JUSTINUS DALIMIN JUWONO**, selaku **DIREKTUR** bertindak dalam Jabatannya dan mewakili Direksi **PT. FASTFOOD INDONESIA, Tbk** berkedudukan di Gedung Gelael - Lantai 2 Jalan Letnan Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono Kaveling 7, Tebet Barat, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemanfaatan aset, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan yang yang terletak di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Kanujoso Djatiwibowo, Jl. MT. Haryono No. 656 (RingRoad) , Batu Ampar , Balikpapan Utara Balikpapan–Kalimantan Timur. berdasarkan Sertifikat Hak Pakai 25, seluas 163.552 M2 (seratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua meter persegi), Surat Ukur nomor 4082/86 tertanggal 3-12-1986 (tiga Desember seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, tercatat atas nama **PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR;**

Demikian Perjanjian Kerjasama pemanfaatan aset ini dibuat dalam rangkap dua dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditanda tangani oleh kedua belah pihak diatas materai yang cukup dan dengan demikian mengikat segala tindakan **PARA PIHAK** dalam arti yang seluas-luasnya.

Dikeluarkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 17 Oktober 2017

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO,	PT. FASTFOOD INDONESIA, TBK.,
dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS	**J.D. JUWONO**
Direktur	Direktur
NIP: 196505281997071001	

PERJANJIAN SEWA LAHAN ATM

Antara

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

dengan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/11961/UMUM/RSUD/XI/2020
Nomor : 027/PRJ/BPD-BPP/XI/2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **sembilan** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh,** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : **dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS**
Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan
Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II Nama : **Haris Harsono**
Jabatan : Pemimpin PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Balikpapan
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 372 Balikpapan
Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPD Kaltim Kaltara Nomor 251/SK/BPD-PST/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, bertindak untuk dan atas nama PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Balikpapan berkedudukan di Balikpapan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam PERJANJIAN ini dapat juga disebut sebagai **"PIHAK"** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **"PARA PIHAK"** jika disebut secara bersama-sama.

MENERANGKAN

Bahwa **PIHAK PERTAMA** bersedia menyewakan ruangan untuk ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dilokasi RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Jl. M.T. Haryono No.656 Balikpapan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** setuju untuk menyewakan ruang dilokasi tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini :

Telp. (0542) 873901 Ext. Humas : 71191 Fax. (0542) 873836

HP. / WA : 0811 5425021

Email : humas.rskd@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

PT. Bank Pembangunan Daerah

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Cabang Balikpapan

Jl. A. Yani No.372 Balikpapan

Telp (0542) 422877 / 422819 Fax. (0542) 426934

2. Masing-masing pihak dapat menggantikan wakil-wakilnya dan alamat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 16 dengan memberitahuan secara tertulis melalui surat atau facsimile mengenai perubahan tersebut kepada pihak lain.

PASAL 17

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Balikpapan pada tanggal tersebut diawal Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
PT. BPD Kaltim Kaltara	**RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo**
Cabang Balikpapan,	**Balikpapan,**
METERAI TEMPEL 04F6DAHF491689030 6000 ENAM RIBU RUPIAH	RUMAH SAKIT UMUM Dr.KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN 01
Haris Harsono	**dr. Edy Iskandar, Sp.PD,FINASIM, MARS**
Pemimpin	**Direktur**

PERJANJIAN SEWA RUANG ATM

Antara

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

dengan

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CABANG BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/6666/UMUM/RSKD/VI/2020
Nomor : R09.Ar.BLP/ECO.329/2020

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan
Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II Nama : Aksomo Widiasto
Jabatan : Area Head PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Balikpapan
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 71 Balikpapan - 76113
Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Balikpapan berkedudukan di Balikpapan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN ini dapat juga disebut sebagai "PIHAK" jika disebut secara sendiri-sendiri atau "PARA PIHAK" jika disebut secara bersama-sama.

MENERANGKAN

Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia menyewakan ruangan untuk ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dilokasi RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Jl. M.T. Haryono No.656 Balikpapan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA setuju untuk menyewakan ruang dilokasi tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini :

PASAL 17

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Balikpapan pada tanggal tersebut diawal Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	**RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo**
Area Balikpapan,	**Balikpapan,**
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR RUMAH SAKIT UMUM Dr.KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN 01
METERAI TEMPEL 242C5AHF419115658 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Aksomo Widiasto	**dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS**
Area Head	**Direktur**

PERJANJIAN SEWA RUANG LAHAN ATM

Antara

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

dengan

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KANTOR CABANG BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/ 6921 /UMUM/RSKD/VI-2021
Nomor : B. 3179 /KC-X / LOS / 06 / 2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**
Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II Nama : **Ismet Sarmen**
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Balikpapan
Jabatan : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta dibuat dihadapan Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI, bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Rakyat Indonesia** (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan
Telp. (0542) 736765, 738516
Hp. 0812 5499 1780

2. Masing-masing pihak dapat menggantikan wakil-wakilnya dan alamat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 16 dengan memberitahuan secara tertulis melalui surat atau facsimile mengenai perubahan tersebut kepada pihak lain.

PASAL 17

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Balikpapan pada tanggal tersebut diawal Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
PT. Bank Rakyat Indonesia	**RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo**
(Persero) Tbk Cab. Balikpapan,	**Balikpapan,**
Ismet Sarmen	**dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**
Pemimpin Cabang	**Direktur**

SURAT PERJANJIAN SEWA

ANTARA

RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

DENGAN

PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA

TENTANG

SEWA LAHAN / STAND (ROTI'O) DI LINGKUNGAN RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO

Nomor : 415.4/ 2023 /V-2019/RSKD

Nomor : 025/RSM/L&L-SCI/V/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
   Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
   Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan
   Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Jemmy Wantono
   Jabatan : Direktur Utama PT. Sebastian Citra Indonesia
   Alamat : Jl. Semanan Raya No.27 Kalideres – Jakarta Barat
   dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1

Ruang Lingkup

PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA sebidang lahan dengan ukuran 3 x 10 meter untuk digunakan sebagai tempat usaha yang disebut Kedai Roti'O di lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

paraf

1. 2. 3. 4.

PASAL 8

Lain-lain

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama.

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT. Sebastian Citra Indonesia,	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo,
METERAI TEMPEL PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA 11A8EAFF799636145 6000 ENAM RIBU RUPIAH	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR RUMAH SAKIT UMUM Dr.KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN 01
Jemmy Wantono Direktur Utama	dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS Direktur